



## TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN LAYANAN SEKS DALAM TINDAK PIDANA GRATIFIKASI

**Muji Dimarza Kesuma**

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

**Dahlan Ali**

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

**Abstrak** - Tindak Pidana Gratifikasi diatur dalam pasal 12 huruf (b) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Seiring dengan perkembangannya zaman muncul tindak pidana gratifikasi dalam bentuk pemberian layanan seks yang disebut dengan istilah "gratifikasi seks". Namun Tindak Pidana Pemberian Layanan Seks tersebut sepenuhnya belum diatur dalam Pasal 12 huruf (b) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999. Tujuan penulisan artikel ini untuk mengetahui dan menjelaskan Tindak Pidana Pemberian Layanan Seks tersebut masuk ke dalam tindak pidana korupsi serta untuk mengetahui dan menjelaskan urgensi Pengaturan Tindak Pidana Pemberian Layanan Seks termasuk kedalam Gratifikasi. Untuk memperoleh data dalam penulisan artikel ini dilakukan penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yaitu Bahan Hukum Primer, Norma (dasar) atau kaidah dasar, peraturan dasar serta Bahan Hukum Sekunder, buku teks, artikel hukum, tesis, jurnal ilmiah, surat kabar. Hasil penelitian dari Tindak Pidana Pemberian layanan Seks bisa di kategorikan ke dalam tindak pidana korupsi karena di dalam Pasal 12 huruf (b) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dikaitkan dengan "fasilitas lainnya" karena pemberian jasa layanan seks oleh wanita kepada penerima layanan seks tersebut yang berhubungan dengan jabatan atau pejabat negara sebagai penerima Pemberian layanan seks. Pengaturan terhadap Pemberian layanan seks penting dimasukkan kedalam gratifikasi mengingat latar belakang dan faktor berjalannya hukum. Pemberian layanan seks tersebut sudah menjadi modus baru dalam melobi upaya untuk mencapai tujuan yang berhubungan dengan jabatan pegawai negeri atau penyelenggara Negara. Disarankan kepada pemerintah perlu adanya revisi mengenai Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Pasal 12 huruf (b) mengenai gratifikasi agar Pemberian layanan seks tersebut diatur dengan jelas dan berkekuatan hukum tetap dan para aparat penegak hukum bersungguh-sungguh agar tercapai penegakan hukum yang maksimal dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

**Kata Kunci:** Layanan Seks, Pidana

**Abstract** - Crime of gratification sets out in article 12 (b) of Law No. 20 of 2001 which amendment to the Law No. 31 of 1999 about Corruption Eradication. Along with the times, appeared a criminal act of gratification inform of prostitution which termed as "sexual gratification". However, gratification crime of the prostitution are entirely not been regulated in Article 12 (b) of Law No. 20 of 2001 which amendment to the Law No. 31 of 1999. The aims of this research are to identify that the gratification crime of prostitution is included in corruption; and to explain that the urgency of arrangement in prostitution is included in gratification. To collect the data, the writer used library research to obtain secondary data which are primary legal materials form norm or basic rule, and basic regulation; then secondary legal materials from books, essay, article, scientific journals, and newspapers. The results of this research showed that prostitution crime can be categorized into corruption because in Article 12 (b) of Law Corruption is related with "other facilities". It is caused by the sex that rendered by women to the receiver is associated with a position of state officials as prostitution. The arrangement for the prostitution is essential to put into gratification given the background and factors passage of the law. The prostitution is already become a new mode in order to achieve the particular objectives which related to the position of civil servants or state administrators. The writer suggested for the government to revise the Law on Corruption article 12 (b) of the gratification so that the prostitution are arranged clearly and is legally binding. Also for law enforcement officers is expected to be serious in achieving maximum law enforcement in combating the corruption.

**Keywords:** Prostitution sex, Crime.

### PENDAHULUAN

Tindak Pidana Korupsi pada saat ini meningkat sangat pesat, masyarakat merasa korupsi sesudah era reformasi yang tujuannya untuk menghilangkan atau mengurangi korupsi

di Indonesia, justru semakin meningkat. Sebagai suatu tindakan penyimpangan, perbuatan korupsi dapat diancam dengan hukuman pidana. Gugatan kepada koruptor secara normatif dapat ditempuh dalam beberapa jalur. Pertama, jalur hukum perdata yang diatur dalam Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi. Kedua, melalui jalur hukum administrasi yang terdapat dalam keputusan presiden mengenai rekanan. Ketiga, melalui jalur hukum pidana yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kebanyakan merupakan rumusan tindak pidana yang berasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP).

Di dalam Tindak Pidana Korupsi ada salah satu bentuk korupsi yang memberikan hadiah kepada pejabat negara ataupun penyelenggara negara yang di nama Gratifikasi. Dalam hukum positif, perbuatan gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut diterima oleh masyarakat di dalam negeri maupun di luar negeri, baik dengan menggunakan sarana elektronik maupun tanpa sarana elektronik.<sup>1</sup>

Pemberian hadiah telah menjadi suatu kebiasaan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pada awalnya pemberian hadiah yang berlangsung di masyarakat merupakan suatu bentuk perbuatan yang baik dalam menjalin hubungan kekerabatan. Kebiasaan pemberian hadiah inipun menjadi berkembang seiring dengan perkembangan zaman dengan berbagai model cara pemberian hadiah.

Pemberian hadiah yang telah menjadi kebiasaan dalam kehidupan bersosialisasi di masyarakat Indonesia sulit untuk diubah karena kebiasaan pemberian hadiah ini dipandang wajar. Akibatnya pemberian hadiah masuk ke dalam tindak pidana baru atau yang dikenal dengan gratifikasi seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam perkembangan saat ini muncul fenomena baru yaitu sering disuguhkannya jasa pelayanan seksual sebagai suatu pemberian terhadap pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara disamping pemberian yang dilakukan berupa uang maupun barang. Dalam praktik Pemberian layanan seksual ini biasanya pelaku akan berasal dari kalangan para pejabat atau penyelenggara negara.

---

<sup>1</sup> Doni Muhardiansyah, dkk, *Memahami Gratifikasi*, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Jakarta, Cet. Pratama, 2010, hal. 3.

Hal yang menarik dalam pembahasan mengenai tindak pidana korupsi gratifikasi adalah pemberian hadiah tidak hanya berupa uang atau barang, namun juga pemberian hadiah berupa layanan seks. Layanan seks dinilai menjadi salah satu modus yang diberikan dengan memanfaatkan seks sebagai alat untuk melobi dalam sebuah upaya untuk mencapai tujuan yang berhubungan dengan jabatan strategis pegawai negeri atau penyelenggara negara.<sup>2</sup>

Pemberian layanan seks yaitu dengan menggunakan wanita sebagai cara untuk memenangi berbagai tender barang dan jasa serta berbagai macam perjanjian. Gratifikasi seks yang dimaksud dengan wanita sebagai cara memenangi tender adalah para penerima gratifikasi seks tersebut mendapat wanita sebagai teman tidurnya dengan melakukan perbuatan berhubungan badan atau berhubungan intim dengan wanita tersebut.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas, maka permasalahan yang menarik untuk dikaji lebih lanjut adalah:

1. Apakah pemberian layanan seks masuk ke dalam tindak pidana korupsi?
2. Apakah urgensi pengaturan pemberian layanan seks termasuk ke dalam gratifikasi?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian yang dilaksanakan dalam penulisan jurnal ilmiah ini adalah penelitian normatif yaitu, penelitian dengan cara Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Dalam penelitian normatif data yang dipergunakan adalah data sekunder. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan mempelajari buku-buku teks, teori-teori, peraturan perundang-undangan, artikel-artikel, tulisan-tulisan ilmiah yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pemberian Layanan Seks sebagai Bagian dari Tindak Pidana Korupsi**

Berdasarkan teori sebab terjadinya kejahatan/tindak pidana yang menyatakan bahwa perilaku kriminal itu dipelajari melalui asosiasi yang dilakukan dengan mereka yang melanggar norma-norma masyarakat termasuk norma hukum. Maka praktik Pemberian layanan seks yang terjadi dalam lingkup penyelenggara negara, yang merupakan bentuk pelanggaran norma juga merupakan suatu perilaku kriminal.

---

<sup>2</sup> Lutviatul Muvidah, Jurnal Ilmiah Univeristas Brawijaya, "Urgensi Pengaturan Pemberian Hadiah Berupa Layanan Seks Sebagai Bentuk Tindak Pidana Gratifikasi", 2014, hal. 16.

Menarik dalam pembahasan mengenai tindak pidana korupsi gratifikasi adalah pemberian hadiah tidak hanya berupa uang atau barang, namun juga pemberian hadiah berupa layanan seks. Layanan seks dinilai menjadi salah satu modus yang diberikan dengan memanfaatkan seks sebagai alat untuk melobi dalam sebuah upaya untuk mencapai tujuan yang berhubungan dengan jabatan strategis pegawai negeri atau penyelenggara negara.<sup>3</sup>

Permasalahan bahwa Pemberian layanan seks tidak disebutkan secara substansif dalam aturan tersebut, menjadi celah adanya kekosongan hukum dalam penegakan hukum terhadap praktik Pemberian layanan seks itu sendiri. Berdasarkan pasal 12 huruf (b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut menyatakan: “gratifikasi” dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan Cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik maupun tanpa sarana elektronik.

## **2. Urgensi Pengaturan Pemberian Layanan Seks Dalam Tindak Pidana Gratifikasi**

Dalam praktik tentu akan sulit membuktikan Pemberian layanan seks kecuali pelaku tertangkap tangan beserta alat buktinya. Apabila pelaku tidak tertangkap tangan dan tidak disertai alat buktinya, maka penegak hukum akan sangat sulit dalam menemukan bukti yang sah bahwa antara penerima dan pemberi layanan Pemberian layanan seks dalam hal ini wanita yang memberikan pelayan seksual benar-benar telah melakukan hubungan sebagai bentuk gratifikasi.

Pengaturan terhadap pemberian hadiah berupa pemberian layanan seks menjadi penting untuk dimasukkan dalam aturan sebagai bentuk tindak pidana gratifikasi mengingat berbagai latar belakang dan faktor untuk berjalannya penegakan hukum. Berbicara mengenai urgensi pengaturan pemberian hadiah berupa layanan seks dalam pembahasan ini, maka akan dibahas mengenai seberapa penting apa sehingga pemberian layanan seks itu perlu diatur sebagai bentuk gratifikasi dalam tindak pidana korupsi.

---

<sup>3</sup> Lutviatul Muvidah, *Op.Cit.*, hal.16.

1. Pemberian layanan seks yang terkait dengan gratifikasi telah terjadi di Indonesia.

Menjadi suatu hal yang sudah terjadi di Indonesia bahwa gratifikasi itu tidak hanya dalam bentuk uang dan barang, namun pemberian hadiah berupa layanan seks sudah menjadi salah satu modus baru yang sudah sering terjadi. Layanan seks dinilai menjadi salah satu modus yang diberikan dengan memanfaatkan seks sebagai alat untuk melobi dalam sebuah upaya untuk mencapai tujuan yang berhubungan dengan jabatan strategis pegawai negeri atau penyelenggara negara.

Beberapa kasus yang dapat menjadi referensi sebagai contoh bahwa pemberian hadiah berupa layanan seks kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara telah terjadi di Indonesia, misalnya:

a. Pemberian layanan seks kepada hakim pada Pengadilan Tipikor di Bandung.

Tak hanya diduga suap, hakim dengan inisial "S" diduga juga menerima Pemberian layanan seks. Dugaan itu terungkap dari pemeriksaan terhadap seorang pengusaha, tersangka penyuaipan terhadap Hakim. Hakim itu disebut-sebut meminta "jatah" layanan tersebut setiap Kamis atau Jumat. Pada 22 Maret lalu KPK menangkap "S" di ruang kerjanya karena menerima suap Rp 150 juta dari "A". "A" merupakan orang dekat tersangka. KPK menduga suap tersebut berkaitan dengan kasus korupsi dana bantuan sosial tahun 2009 dan 2010.<sup>4</sup>

b. Pemberian layanan seks terkait proyek PLTU.

Tersangka kasus suap proyek PLTU Tarahan, Lampung, "E", yang diduga kuat selain menerima uang suap, juga menerima pemberian layanan seks dari PT "A". Sekitar akhir 2002 atau 2003, "P" bertemu dengan "E" dan "F" dari PT "A" di Paris. "E" berada di Eropa untuk mengunjungi keluarganya. "E" tiba di Paris dengan menggunakan kereta dari kota lain di Eropa. Di kota mode itu, mereka bertiga meninggalkan klub dengan tiga pekerja seks. Satu untuk masing-masing dari mereka bertiga. Menurut "P", "F" membayar klub untuk mendapatkan pekerja seks.

Pemberian layanan seks tidak mungkin diberikan secara cuma-cuma kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dan tanpa maksud tertentu. Tentu saja layanan seks diberikan berhubungan dengan jabatannya agar pegawai negeri atau penyelenggara

---

<sup>4</sup> Tempo Online, Hakim Setyabudi Diduga Menerima Gratifikasi Seks, Op. Cit., (05 September 2013).

negara yang bersangkutan melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu padahal diketahui bahwa perbuatan tersebut merupakan kewajiban yang harus dilaksanakannya.<sup>5</sup>

2. Mempermudah upaya pembuktian yang dilakukan oleh penegak hukum dalam kasus pemberian hadiah berupa layanan seks.

Jika melihat rumusan pasal dan unsur-unsur pasal gratifikasi yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak ada satu kata pun yang dapat menjerat seseorang penyelenggara negara jika melakukan suatu tindak pidana Pemberian Layanan seksual, kelemahan yang sangat terlihat dengan jelas dalam muatan Undang-undang ini memberikan peluang kepada penyelenggara negara yang tidak memiliki moral untuk melakukan tindak pidana korupsi. Untuk menghindari kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) diperlukan suatu langkah yang tepat dan cepat untuk merumuskan kembali tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Muatan Pasal dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi khususnya gratifikasi sangat tidak mampu menjangkau fenomena sosial yang ada sekarang, perubahan bentuk dan pola transaksi gratifikasi dari yang berbentuk fisik dan nominal berubah menjadi Pemberian Layanan seks (kesenangan). Perubahan-perubahan fenomena sosial yang sangat cepat ini harus ditanggapi dengan cepat pula oleh pemerintah agar mampu menekan kerugian negara yang semakin hari semakin parah khususnya moral bangsa ini.

Penafsiran gratifikasi sebagai suatu pemberian dalam arti luas, membuktikan bahwa dimungkinkannya untuk memasukkan bentuk-bentuk pemberian lain selain yang disebutkan dalam pengertian tersebut.

Pada hakikatnya memang tidak pernah ada suatu peraturan perundang-undangan yang sempurna melainkan terdapat kekurangan dan keterbatasan didalamnya. Tidak ada aturan perundang-undangan yang menjelaskan secara rinci dalam mengatur kegiatan manusia.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Lutviatul Muvidah, *Op.Cit.*, hal.

<sup>6</sup>Bambang Sutiyo, *Metode Penemuan Hukum*, UII Press, Yogyakarta, 2006, hal.78.

## KESIMPULAN

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah mengatur bahwa termasuk ke dalam tindak pidana korupsi adalah setiap gratifikasi yang dianggap pemberian suap, yaitu yang berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban pegawai negeri atau penyelenggara negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf (b) Undang-Undang tersebut. Di dalam penjelasan pasal tersebut meskipun tidak disebutkan secara langsung berkaitan dengan Pemberian Layanan seks, namun adanya unsur ‘fasilitas lain’ dalam pengertian gratifikasi yang dimaksud kiranya dapat ditafsirkan pula termasuk gratifikasi dalam bentuk layanan seks.

Pengaturan terhadap pemberian hadiah berupa pemberian layanan seks penting dimasukan kedalam gratifikasi mengingat berbagai latar belakang dan faktor untuk bejalannya penegakkan hukum. Di Indonesia pemberian layanan seks tersebut sudah menjadi modus baru dalam melobi dalam upaya untuk mencapai tujuan yang berhubungan dengan jabatan Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara. Tidak diaturnya secara Tegas dalam peraturan perundang-undangan berkaitan dengan Pemberian Layanan seks, membuat timbulnya multi tafsir dan adanya celah hukum. Selain itu berkaitan dengan gratifikasi dalam bentuk layanan seks, tidak mudah dalam pembuktiannya sehingga penegakan hukum terhadap Pemberian Layanan seks itu sendiri menjadi semakin sulit.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

Bambang Sutiyoso, Metode Penemuan Hukum, UII Press, Yogyakarta, 2006.

Doni Muhardiansyah, dkk, Memahami Gratifikasi, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Jakarta, Cet. Pratama, 2010.

Lutviatul Muvidah, Jurnal Ilmiah Univeristas Brawijaya, “Urgensi Pengaturan Pemberian Hadiah Berupa Layanan Seks Sebagai Bentuk Tindak Pidana Gratifikasi”, 2014.

### 2. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1971 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KomisiPemberantasan Korupsi.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

### 3. Internet

Tempo.co, “gratifikasi seks menjadi pelengkap suap”, diakses 18 januari 2016.